

Jenis Pelayanan : KGB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon 2 dan 3 dicetak di BKPSDM2. Fotocopi SK CPNS3. Fotocopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir4. Fotocopi KGB Terakhir5. Fotocopi SKP Terakhir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan ke BKPSDM, berkas lengkap di proses.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pembuatan KGB .diproses minimal 2 bulan sebelum TMT KGB, supaya tidak menghambat proses penyesuaian kenaikan gaji berkala
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Kenaikan Gaji Berkala
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC 2. Jaringan internet 3. ATK 4. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Menguasai bidang kepegawaian Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	Kasubid Perencanaan dan Administrasi Pegawai
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan Data dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan